

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN SYSTEM *COURT CONNECTED* *MEDIATION* DI INDONESIA

Terintegrasinya mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak⁴⁷. Dalam konteks usaha yang sungguh-sungguh dari pengadilan untuk membantu para pihak yang bersengketa seperti tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan undang-undang dan prosedur. Menegakkan hukum adalah lebih dari itu dalam khasanah spritual Timur (jawa) dikenal kata “Mesu Budi” yaitu penegakan hukum dengan pengerahan seluruh potensi kejiwaan dalam diri para penyelenggara hukum.⁴⁸ Hal itu berarti dalam penegakan hukum “Mesu Budi” tidak saja semata-mata berpegang pada kecerdasan intelektual (mendasarkan undang-undang atau peraturan tertulis sebagai sumber hukum), akan tetapi juga dengan memadukan budi nurani, karena kebenaran sesungguhnya sudah ada di hati sanubari atau budi nurani setiap insani, yang harus dipahami dan dimiliki oleh setiap penyelenggara atau penegak hukum serta para pihak pencari keadilan. Dengan demikian hakekat

⁴⁷ Dr. I Made Sukadana, “Mediasi Peradilan: mediasi dalam sistem peradilan perdata indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.112.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, “ilmu Hukum”, PT. Citra aditya Bakti, cet. Ke 6, 2006, hlm 206. Sebagaimana dikutip oleh I Made Sukadana, ibid.

yang dicari dalam penyelesaian sengketa atau perkara dengan pengintegrasian mediasi ke acara pengadilan adalah “keadilan”, karena keinginan kedua pihak dapat terpenuhi, tidak ada yang merasa dikalahkan apalagi direndahkan, namun sebaliknya kedua belah pihak merasa dihormati sehingga memenuhi esensi ego manusia yang paling dalam yaitu “kejayaan atau gloria” untuk selalu ingin dihormati, selalu ingin lebih unggul dari manusia lainnya.⁴⁹

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court-connected mediation*). sepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut⁵⁰: pertama Mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus oleh hakim para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekwensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Sebagian ahli hukum mungkin mempertanyakan prinsip penggunaan mediasi secara wajib ini karena HIR dan Rbg yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak menyebutkan soal mediasi, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung ini yang status hukumnya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sangat rendah sehingga tidak boleh isinya menciptakan sebuah norma baru.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Takdir Rahmadi...Op.Cit.hlm. 154

Namun Mahkamah Agung memahami bahwa upaya penyelesaian sengketa atau perkara perdata melalui mediasi secara konseptual dan asensialnya sama dengan upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan Pasal 130 HIR atau 154 Rbg. Dengan demikian mediasi tidak menyimpang dari hukum acara yang diatur dalam HIR dan Rbg, tetapi justru dapat memperkuat upaya perdamaian yang diwajibkan oleh HIR dan Rbg.

Kedua, otonomi para pihak. Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *self determination*, yaitu para pihak lah yang berhak atau berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi.⁵¹

Ketiga, mediasi dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh itikad untuk menyelesaikan sengketa.⁵²

Keempat, Efisiensi Waktu. Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor

⁵¹ Ibid...hlm 156.

⁵² Ibid....hlm.159.

1 Tahun 2008 ini tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1).⁵³

Kelima, sertifikasi mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada dasarnya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁵⁴

Keenam, Tanggung Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yaitu: mempersiapkan usulan jadwal pertemuan kepada para pihak, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, melakukan kaukus, mendorong para pihak untuk menelusuri atau menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik menurut penilaian mereka⁵⁵.

Ketujuh, kerahasiaan. Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan

⁵³ Ibid...hlm.160.

⁵⁴ Ibid...hlm.162.

⁵⁵ Ibid...hlm.164.

mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin para pihak.

Kedelapan, pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: ketersediaan ruang-ruang mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan-pertemuan atau sesi-sesi mediasi⁵⁶.

Kesembilan, pengulangan mediasi. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai. proses perdamaian setelah memasuki tahap pemeriksaan dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa.⁵⁷

Kesepuluh, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (*court-connected mediation*). Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat

⁵⁶ Ibid...hlm.177.

⁵⁷ Ibid...hlm.181.

ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.⁵⁸

Semula mediasi di Pengadilan cenderung bersifat fakultatif/sukarela (*Voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat imperatif/memaksa (*compulsory*). Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyidang suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara.⁵⁹

TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI DI PENGADILAN

Terkait batas waktu dan lama proses mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sebagai berikut:

“Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6)” .

Kemudian Pasal 13 ayat (4) berbunyi:

⁵⁸ Ibid...hlm.183.

⁵⁹ Rachmadi Usman, “Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik” Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

“Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3”.

Pengaturan terhadap jangka waktu mediasi di pengadilan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum para pihak terhadap proses mediasi tersebut sehingga mediasi tidak berlarut-larut.

Terkait dengan penyusunan dan penyerahan resume perkara, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang berbunyi:

Ayat (1) :

“Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator”.

Ayat (2):

“Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk”.

Dalam mediasi di pengadilan jika para pihak tidak dapat hadir dalam suatu ruangan, mediasi dapat dilakukan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi, hal ini dipertegas dalam Pasal 13 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang berbunyi: “jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi”.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka dapat dilihat tugas mediator dalam proses mediasi di Pengadilan:

1. Mempersiapkan jadwal pertemuan untuk mediasi;
2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus;
4. Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Selain itu dalam proses mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memberi kemungkinan untuk keterlibatan ahli dalam proses mediasi di pengadilan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 16, yang menyatakan sebagai berikut:

ayat (1):

“Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak”.

ayat (2):

“Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli”.

ayat (3):

“Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan”.

Hasil proses mediasi di pengadilan dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian dan tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian. Jika hasil mediasi

menghasilkan kesepakatan perdamaian maka dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian. Dengan adanya akta perdamaian tersebut secara hukum akan memberikan kepastian hukum terhadap para pihak. Di samping itu akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan terhadapnya tidak dapat dimohonkan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.